

Lampiran

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0458
1204/14

- Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/2066/Kesbangpol/2018 Tanggal : 21 Februari 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ENDAH SULISTYANINGSIH
No. Mhs/ NIM : 20140420228
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi & Bisnis - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Penanggungjawab : Dr. Bambang Jatmiko, SE., M.Si
Keperluan : Mencari Data dengan Judul Proposal : PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris pada PAD Kab/Kota se-DIY)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 2 Maret 2018 s/d 2 April 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ENDAH SULISTYANINGSIH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05-03-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yk
4. Ybs.

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 567 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan FEB UMY
Nomo : 1542/A.4-II/AKT/II/2018
Hal : Ijin Penelitian
Tanggal : 05 Februari 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ENDAH SULISTYANINGSIH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20140420228
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Alamat Rumah : Sangkai Bangunharjo Sewon Bantul
No. Telp / HP : 085713113176
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**
Lokasi : BKAD Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 08 Februari 2018 s/d 10 Mei 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 8 Februari 2018

an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala BKAD Kab. Sleman
3. Yang Bersangkutan

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2066/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
3. Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo
4. Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 1549/A.4-III/AKT/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PAD DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : ENDAH SULISTYANINGSIH
NIM : 20140420228
No.HP/Identitas : 085713113176/3402155203960001
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : BKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kab. Bantul, BKAD Kab. Gunungkidul, BKAD Kab. Kulon Progo
Waktu Penelitian : 21 Februari 2018 s.d 20 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 196610261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0627 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
Nomor : 1542/A.4-II/AKT/II/2018
Tanggal : 05 Februari 2018
Perihal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : ENDAH SULISTYA NINGSIH
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3402155203960001
- 3 No. Telp/ HP : 085713113176

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PAD KAB/KOTA SE-DIY)
- b. Lokasi : BKAD Kab. Bantul
- c. Waktu : 26 Februari 2018 s/d 26 Agustus 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 26 Februari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmpft.kulonprogokab.go.id Email : dpmpft@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00186/II/2018

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 074/2066/KESBANPOL/2018, TANGGAL 21 FEBRUARI 2018, PERIHAL : IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **ENDAH SULISTYANINGSIH**
NIM / NIP : 20140420228
PT/Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PENGARUH PAJAK HOTEL,PAJAK RESTORAN,PAJAK HIBURAN,PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH {STUDI EMPIRIS PADA PAD DI KABUPATEN/ KOTA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA}**

Lokasi : **BKAD KABUPATEN KULON PROGO**
Waktu : 21 Februari 2018 s/d 20 Maret 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **27 Februari 2018**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU


AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 6

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274) 2910851

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor : 0184/PEN/II/2018

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta, Nomor : 074/2066/Kesbangpol/2018 tanggal 21 Februari 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada
Nama : Endah Sulistyaningsih NIM : 20140420228
Fakultas/Instansi : Ekonomi Dan Bisnis/Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl.Ringroad Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Alamat Rumah : Sangkal RT.01, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PAD KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)"

Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Dr.Bambang Jatmiko, S.E.,M.Si
Waktunya : Mulai tanggal : 28 Februari 2018 s/d 28 Maret 2018
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.ak@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 28 Februari 2018

An. Bupati
Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul;
5. Arsip.

Lampiran 7 : Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Sumber Data	Skala Ukur	Alat analisis	Keterangan
1.	Pajak Hotel	Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.	Jumlah realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun sebelumnya dan tahun penelitian.	Data Sekunder Data deret berkala	Skala rasio pertumbuhan	Analisis Regresi Linear Berganda	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Siahaan (2005), Sulastiyono (2011)
2.	Pajak Restoran	Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering,	Jumlah realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Data Sekunder Data deret berkala	Skala rasio pertumbuhan	Analisis Regresi Linear Berganda	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		dan sejenisnya.					
3.	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah.	Jumlah realisasi Penerimaan Pajak Hiburan.	Data Sekunder Data deret berkala	Skala rasio pertumbuhan	Analisis Regresi Linear Berganda	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Pajak Reklame	Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk menganjurkan, memperkenalkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang	Jumlah realisasi Penerimaan Pajak Reklame.	Data Sekunder Data deret berkala	Skala rasio pertumbuhan	Analisis Regresi Linear Berganda	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.					
5.	Retribusi Daerah	Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.	Jumlah realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.	Data Sekunder Data deret berkala	Skala rasio pertumbuhan	Analisis Regresi Linear Berganda	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	PAD	PAD adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.	Jumlah realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dan PAD tahun penelitian.	Data Sekunder Data deret berkala	Skala rasio pertumbuhan	Analisis Regresi Linear Berganda	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Lampiran 8
Variabel Dependen
Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah				
		Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1.	2008	21,97	14,02	9,45	16,56	16,07
2.	2009	27,06	16,53	-6,93	11,8	21,93
3.	2010	-7,94	20,72	22,67	3,7	11,12
4.	2011	57,88	17,47	11,33	39,05	27,56
5.	2012	29,24	-44,12	37,72	32,79	47,81
6.	2013	34,58	174,47	29,67	49,22	13,23
7.	2014	59,36	90,95	65,45	27,62	22,87
8.	2015	9,37	23,1	7,56	12,17	8,48

Lampiran 9
Variabel Dependen
Pajak Hotel

No.	Tahun	Pajak Hotel				
		Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1.	2008	-8,63	-69	61,38	27,13	29,29
2.	2009	29,06	-0,45	-1,48	25,25	15,99
3.	2010	89,68	20,74	36,07	23,55	5,61
4.	2011	43,14	57,49	197,67	0,73	16,44
5.	2012	527,41	85,16	279,48	42,31	46,89
6.	2013	40,15	9,6	3,88	28,82	22,56
7.	2014	1,21	31,46	-9,7	19,99	18,42
8.	2015	8,7	318,71	0,72	5,03	15,47

Lampiran 10
Variabel Dependen
Pajak Restoran

No.	Tahun	Pajak Restoran				
		Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1.	2008	23,3	0,7	12,03	25,47	10,13
2.	2009	26,54	-2,72	-47,15	14,28	13,07
3.	2010	108,51	31,92	110,21	33,64	10,92
4.	2011	268,58	42,72	6,19	30,04	3,79
5.	2012	87,54	857,55	259,91	26,41	17,01
6.	2013	31,9	63,88	58,51	25,57	15,32
7.	2014	18,5	50,17	26,94	32,95	30,93
8.	2015	19,53	41,06	18,74	39,86	17,71

Lampiran 11
Variabel Dependen
Pajak Hiburan

No.	Tahun	Pajak Hiburan				
		Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1.	2008	8,78	-14,3	26,77	74,59	17,03
2.	2009	18,7	12,41	19,35	2,36	82,97
3.	2010	63,21	-7,81	-13,92	4,1	24,63
4.	2011	48,25	11,89	-79,14	-28,43	0,87
5.	2012	98,24	14,68	23,89	40,4	-1,03
6.	2013	7,78	25,75	72,39	29,07	58,47
7.	2014	21,66	16,67	2,23	14,57	13,65
8.	2015	-7,99	96,54	518,42	53,7	-11,4

Lampiran 12
Variabel Dependen Pajak Reklame

No.	Tahun	Pajak Reklame				
		Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1.	2008	10,09	32,69	10,92	71,52	37,09
2.	2009	199,44	38,97	-14,1	10,6	1,37
3.	2010	54,91	12,66	36,33	0,62	-7,78
4.	2011	7,79	16,65	5,72	2,82	17,26
5.	2012	30,78	13,15	-1,96	21,64	15,29
6.	2013	19,76	0,36	1,36	7,16	11,65
7.	2014	-22,8	-1,73	1,4	-6,46	-25,61
8.	2015	-5,54	2,61	-24,77	-18,67	0,09

Lampiran 13

Variabel Dependen Retribusi Daerah

No.	Tahun	Retribusi Daerah				
		Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
1.	2008	20,65	16,09	19,45	27,1	19,67
2.	2009	56,59	23,8	-77,84	5,1	-32,75
3.	2010	-72,55	15,62	30,56	8,02	37,1
4.	2011	11,39	54,62	9,36	-43,9	6,81
5.	2012	15,71	72,81	37,92	2,63	12,68
6.	2013	31,66	27,24	28,58	41,04	4,04
7.	2014	-4,99	2,63	-54,78	-11,19	39,06
8.	2015	-11,84	9,25	2,78	5,68	-28,59

Lampiran 14
Output SPSS 20.0

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	40	-69.00	527.41	52.3983	105.16110
Pajak Restoran	40	-47.15	857.55	61.5540	141.89676
Pajak Hiburan	40	-79.14	518.42	32.9900	86.00459
Pajak Reklame	40	-25.61	199.44	14.0820	36.27415
Retribusi Daerah	40	-77.84	72.81	8.9303	32.08965
Pendapatan Asli Daerah	40	-44.12	174.47	27.0890	32.73688
Valid N (listwise)	40				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.38120964
	Absolute	.214
Most Extreme Differences	Positive	.173
	Negative	-.214
Kolmogorov-Smirnov Z		1.350
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.415	.109		
1 Pajak Hotel	-.117	.079	-.280	-1.485	.147
Pajak Restoran	.184	.092	.381	2.009	.053
Pajak Hiburan	-.066	.082	-.187	-.808	.425
Pajak Reklame	-.049	.047	-.156	-1.045	.303
Retribusi Daerah	-.103	.069	-.323	-1.496	.144

a. Dependent Variable: ABS_RES

c. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	-.122	.132				-.923
1 Pajak Hotel	.269	.096	.250	2.806	.008	.551	1.814
Pajak Restoran	.505	.111	.409	4.555	.000	.542	1.844
Pajak Hiburan	.232	.099	.256	2.347	.025	.366	2.733
Pajak Reklame	-.088	.056	-.110	-1.557	.129	.878	1.139
Retribusi Daerah	.179	.083	.220	2.156	.038	.420	2.380

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.923 ^a	.852	.830	.40828	1.793

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.923 ^a	.852	.830	.40828

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

b. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.530	5	6.506	39.031	.000 ^b
	Residual	5.668	34	.167		
	Total	38.198	39			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

c. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.122	.132		-.923	.363
1 Pajak Hotel	.269	.096	.250	2.806	.008
Pajak Restoran	.505	.111	.409	4.555	.000
Pajak Hiburan	.232	.099	.256	2.347	.025
Pajak Reklame	-.088	.056	-.110	-1.557	.129
Retribusi Daerah	.179	.083	.220	2.156	.038

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah